

## **P U T U S A N**

**Nomor 11/B/2026/PTTUN.BJM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YAYASAN MELATI**, berkedudukan di Jalan H.A.M.M. Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 78 tanggal 15 April 1994 yang dibuat di hadapan Notaris H. Hardjo Gunawan, S.H. dengan nomor pengesahan Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 16/8-2001 No. 66, serta telah mengalami Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Perubahan Nomor 08 tanggal 7 Oktober 2024 di hadapan Notaris Khairu Subhan, S.H. dengan nomor pengesahan Kementerian Hukum Dan HAM AHU-AH.01.06-0049352, domisili elektronik pada *yayasanmelati1994@gmail.com*, dalam hal ini diwakili oleh Ida Farida, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. DI. Panjaitan Perum Citraland Blok A4 No. 11 RT 18 Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, pekerjaan Dosen, dalam kedudukannya selaku Ketua Pengurus Yayasan dan Nasri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pasundan No. 93 RT. 19, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengurus Yayasan;  
Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 5, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda,

Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gunawan, S.Pd., jabatan Pengawas Sekolah, dan kawan, domisili elektronik pada *disdikbud@kaltimprov.go.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 000.5.9.1/23562/Disdikbud.II tanggal 2 September 2025;

Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat ;**

DAN

**KEPALA SMA NEGERI 10 SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan H.A.M.M. Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suyanto, S.Pd., M.Pd., jabatan Guru, dan kawan, domisili elektronik pada *smaplus@smn10samarinda.sch.id* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800.1.3/1896/SMAN10/IX/2025 tanggal 16 September 2025;

Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 31/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 14 Januari 2026, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 31/G/2025/PTUN.SMD., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, dengan dihadiri secara elektronik

oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Januari 2026, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 31/G/2025/PTUN.SMD., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2026, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/G/2025/PTUN.SMD tanggal 14 Januari 2026 secara keseluruhan;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana termuat dalam Gugatan awal;
3. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.3.8/16254/Disdikbud.III Tanggal 10 Juni 2025;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding/semula Penggugat tanggal 28 Januari 2026, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan membantah dalil-dalil dalam memori banding, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang mengadili Perkara *A quo*;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 14 Januari 2026;

#### MENGADILI SENDIRI:

##### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar perkara ini; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding/semula Penggugat, tanggal 28 Januari 2026, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang mengadili Perkara *A quo*;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 14 Januari 2026;

#### MENGADILI SENDIRI:

##### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar perkara ini; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzaqe*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMD., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, yang secara hukum di hadir oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 15 Januari 2026 dari Pembanding/semula Penggugat, telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 14 Januari 2026, dengan demikian permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut, dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut Terbanding I dan Tergugat II Intervensi disebut Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 14 Januari 2026, memperhatikan memori banding Pembanding/semula Penggugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai *judex factie* ditingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini yang selanjutnya disebut “objek sengketa” adalah Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.3.8/16254/Disdikbud.III tanggal 10 Juni 2025 perihal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Kelas X SMA Negeri 10 Samarinda Tahun Pelajaran 2025/2026 (vide bukti P-4=T-1=T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang berlokasi di Jl. H. A. M. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, di atasnya terdapat penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar SMA Negeri 10 Samarinda Kampus A dan sekolah yang dikelola oleh Penggugat, terdiri dari KB Melati, TK Melati, SD Plus Melati, SMP Plus Melati, SMAS Plus Melati, dan SMKS Plus Melati (vide Bukti T-4 = T.II.Intv4 dan T-29 sampai dengan T-34 = T.II.Intv-29 sampai dengan T.II.Intv-34, serta keterangan saksi bernama Krisantus Suhariyatno);
2. Bahwa Tergugat menerbitkan 3 buah surat Surat Perihal: Pemindahan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SMA Negeri 10 Samarinda Kampus A masing-masing tertanggal 13 Juli 2021, 29 Juli 2021, dan 14

September 2021, yang pada pokoknya berisi perintah pemindahan KBM SMA Negeri 10 Samarinda dari Kampus A ke kampus B yang berlokasi di kawasan PM Noor – Jalan Perjuangan Kota Samarinda (vide Bukti T-9 = T.II.Intv-9);

3. Bahwa sejumlah orang tua murid merasa keberatan terhadap pemindahan tersebut dan mengajukan gugatan terhadap Surat sebagaimana disebut dalam angka 2 tersebut di atas dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Putusan Nomor 45/G/2021/PTUN.SMD tanggal 19 Mei 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan batal 3 buah surat Perihal: Pemindahan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SMA Negeri 10 Samarinda Kampus A yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti T-9 = T.II.Intv-9);
4. Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 151/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 19 September 2022, yang dalam amarnya berbunyi pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 45/G/2021/PTUN.SMD tanggal 19 Mei 2022 (vide bukti T-10 dan T.II.Intv10);
5. Bahwa putusan banding tersebut telah dimohonkan Kasasi dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2023 tanggal 9 Februari 2023, dengan amar pada pokoknya menolak permohonan kasasi (vide bukti T-11 dan T.II.Intv-11):
6. Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat langsung dieksekusi, dalam hal ini yaitu dalam bentuk penetapan atau pengembalian Kegiatan Belajar Mengajar SMA Negeri 10 Samarinda ke Kampus A dikarenakan di lokasi tersebut juga dipakai untuk Kegiatan Belajar Mengajar sekolah-sekolah yang dikelola oleh Penggugat, sehingga telah dilakukan permohonan pengawasan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Mei 2025 (vide bukti T-20 = T.II.Intv-20);
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2025 diadakan Rapat Dengar Pendapat bersama DPRP Kalimantan Timur dengan tema rapat terkait

“Permohonan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung serta Pengembalian Kegiatan Belajar Mengajar di SMAN 10 Samarinda Seberang” yang salah satu pembahasannya adalah mengenai mekanisme pemindahan kembali SMAN 10 Samarinda ke Kampus A dan mekanisme pemindahan sekolah yang dikelola oleh Penggugat dari Lokasi yang akan digunakan untuk KBM SMAN 10 Samarinda. Pada rapat tersebut disepakati bahwa pengembalian SMAN 10 Samarinda ke Kampus A dimulai dengan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 (siswa-siswi SMAN 10 Samarinda Kelas 11 dan 12 tetap menyelesaikan pendidikannya di Kampus B) (vide Bukti T-12 = T.II.Intv-12, keterangan Saksi Suharsono S., S.E. dan Saksi Krisantus Suhariyatno);

8. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2025, pelaksana tugas Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo yang pada pokoknya berisi perintah pemindahan KBM SMA Negeri 10 Samarinda Tahun Pelajaran 2025/2026 dari Kampus B ke Kampus A khususnya untuk Kelas X (vide Bukti P-4 = T1 = T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, dapat dilihat dan diketahui bahwa polemik pemindahan Kegiatan Belajar Mengajar SMAN 10 Samarinda antara Kampus A dan B telah terjadi sejak tahun 2021 dan bahkan pernah menjadi objek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah diputus dan inkraht di tingkat Mahkamah Agung dan pada pokoknya bahwa Pemindahan KBM SMA Negeri 10 Samarinda dari Kampus A ke Kampus B telah dinyatakan batal (vide bukti T-11 dan T.II.Intv-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-12 = T.II.Intv-12 terdapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 19 Mei 2025 mengenai Permohonan pelaksanaan keputusan Mahkamah Agung serta pengembalian kegiatan belajar mengajar di SMAN 10 Samarinda Seberang yang diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Perwakilan Yayasan Melati, Perwakilan SMAN 10 Samarinda, Perwakilan Masyarakat, MKKS Kota

Samarinda didapatkan kesimpulan yang intinya sepakat untuk menghormati dan menjalankan Putusan Mahkamah Agung yang telah bersifat inkraht atas polemik SMAN 10 Samarinda, di mana keberadaan SMAN 10 Samarinda harus dikembalikan ke kampus A sebagaimana awal berdirinya di Jalan H.A.M. Rifaddin terletak di Kelurahan Harapan Baru dan Tani Aman, keduanya berada di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dan untuk menjaga kondusifitas hanya siswa/i kelas X SMAN 10 Samarinda yang pindah sedangkan kelas XI dan kelas XII tetap menyelesaikan pendidikannya di kampus B / Education Center;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat mencantumkan 3 buah surat yang diterbitkannya pada tahun 2021 dan telah dibatalkan melalui Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo (vide Bukti P-4 = T-1 = T.II.Intv-1), sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini yang intinya berupa Pemindahan KBM SMA Negeri 10 Samarinda dari Kampus B ke Kampus A merupakan sejalan atau sesuai atau paralel dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 151/B/2022/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 45/G/2021/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati kedudukan pejabat yang menerbitkan surat pemindahan KBM SMA Negeri 10 Samarinda dari Kampus A ke kampus B yang terbit pada tanggal 13 Juli 2021, 29 Juli 2021, dan 14 September 2021, serta dengan mencermati objek sengketa dalam perkara a quo yang berisi pemindahan KBM SMA Negeri 10 Samarinda dari Kampus B ke Kampus A, merupakan pejabat yang sama yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan dengan subjek yang dituju adalah sama yaitu SMA Negeri 10 Samarinda (vide Bukti P-4 = T-1 = T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo (vide Bukti P-4 = T-1 = T.II.Intv-1) diterbitkan atas dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor 151/B/2022/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 45/G/2021/PTUN.SMD sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa dalam perkara a quo (vide Bukti P-4 = T-1 = T.II.Intv-1) memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual, final dan berakibat hukum, namun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan tersebut dan pada akhirnya haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 14 Januari 2026 yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada Pembanding

/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 14 Januari 2026, yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Senin, tanggal 6 April 2026**, oleh **H. YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.** dan **ANING WIDI RAHAYU, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 9 April 2026** oleh

Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **NURDWIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**HUJJA TULHAQ, S.H., M.H**

**H. YUSRI ARBI, S.H.,M.H.**

**Ttd.**

**ANING WIDI RAHAYU, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**NURDWIYANTO, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00

Terbilang : (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

